

DAFTAR-CALON TETAP- ANGGOTA DPRD
2024

KPT KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH NO 62 TAHUN 2024, 9 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 190
TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya tanggal 13 Februari 2024 perihal Penyampaian Hasil Klarifikasi Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah an. Sofyan Mang, yang menyatakan bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Golongan Karya (Golkar) Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah 4 (empat) nomor urut 4 (empat) atas nama Saudara Sofyan Mang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2024 berdasarkan Akta Kematian Nomor 7201-KM-05022024-0010. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No 352 Tahun 2024; Keputusan KPU No 403 Tahun 2023; Keputusan KPU No 996 Tahun 2023; Keputusan KPU Prov Sulawesi Tengah No 190 Tahun 2024.
- Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Februari 2024.
- Lamp: 4 hlm